



SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN KREDIT SINDIKASI TERHADAP
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)**

*Review Of Law On Giving Syndicated Loan Toward
Micro Small And Medium Enterprises (MSME)*

OLEH:

**RYAN REYHAN
NIM. 130710101457**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN KREDIT SINDIKASI TERHADAP
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)**

*Review Of Law On Giving Syndicated Loan Toward
Micro Small And Medium Enterprises (MSME)*

OLEH:

**RYAN REYHAN
NIM. 130710101457**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

MOTTO

“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh”

(Confusius)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas Rahmat Allah SWT, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Ayahanda Drs. Muzammil dan Ibunda Maimunah yang penulis sayangi, cintai, hormati dan tidak lelah untuk merawat dari kecil hingga dewasa serta tidak henti-hentinya mendukung dalam penulisan ini.
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu penulis banggakan.
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

PERSYARATAN GELAR

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN KREDIT SINDIKASI TERHADAP
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)**

*Review Of Law On Giving Syndicated Loan Toward
Micro Small And Medium Enterprises (MSME)*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

OLEH:

**RYAN REYHAN
NIM. 130710101457**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

Pada Tanggal 13 September 2017

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN KREDIT SINDIKASI TERHADAP
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)**

*Review Of Law On Giving Syndicated Loan Toward
Micro Small And Medium Enterprises (MSME)*

OLEH:

RYAN REYHAN
NIM. 130710101457

Dosen Pembimbing Utama,



Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

**Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 13


Bulan : September

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji ,

Ketua,



I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001


Sekretaris,



Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009

Anggota Penguji ,

Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001



PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama : Ryan Reyhan

Nim : 130710101457

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul:

“TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN KREDIT SINDIKASI TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)”. Adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menjadi sanksi akademik jika kemudian dari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 September 2017

Yang menyatakan,



Ryan Reyhan
NIM.130710101457

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT berkat segala limpahan rahmat, hidayah, karunia serta izinnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **”TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN KREDIT SINDIKASI TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini terdapat hambatan dan tantangan. Skripsi ini dapat diselesaikan berkat ketekunan, kerja keras serta dorongan semangat para pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan kesabaran serta selalu memberikan dorongan dan pengarahan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan masukan, motivasi, pemikiran serta kesabaran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H.,M.H. sebagai Ketua Penguji Skripsi dan Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Penguji Skripsi atas kesediaanya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan saran, kritik dan evaluasi pada penulisan skripsi ini serta ilmu yang telah diberikan;
4. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan Skripsi ini;
5. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II dan Dr. Aries

Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Halif, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah sabar dalam memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si dan Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. Sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Perdata atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan selama menempuh perkuliahan;
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen dan Seluruh pegawai staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis belajar dalam perkuliahan dan telah memberikan bantuan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Muzammil, S.Pd dan Ibunda Maimunah, S.Pd beserta Kakak-kakakku Zora Almira, S.Farm., Apt dan Sela Zerlina, S.H. dan calon pendamping hidup Rabia Adawiya, S.Psi yang penulis hormati dan cintai, terimakasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, doa dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis;
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Jember, Tretan JONGMADURA dan Sahabat Kuliah Kerja Nyata yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semangat dan segala bantuan terhadap penulis mulai masa perkuliahan sampai skripsi ini selesai. Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis memiliki teman seperti kalian;

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua kebaikan yang telah mereka lakukan dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan pihak yang terkait dalam penulisan ini. *Amin...*

Jember, 13 September 2017

Ryan Reyhan

RINGKASAN

Penulisan skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Pemberian Kredit Sindikasi Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini pada dasarnya dilatarbelakangi oleh suatu adanya pinjaman berupa penyediaan uang yang diberikan oleh bank kepada calon debitur dengan berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain dimana pihak lain harus melunasi hutangnya pada waktu yang sudah ditentukan. Sejalan dengan meningkatnya volume dan jenis perekonomian, maka kebutuhan modal usaha menjadi semakin besar. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu model kerjasama beberapa bank yaitu dalam bentuk Pinjaman Sindikasi. Kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan oleh beberapa bank kepada debitur dimana antara bank peserta sindikasi tersebut terdapat hubungan lintas kreditur yang dikoordinasi secara erat dan kokoh oleh satu bank sebagai kordinator. Kredit sindikasi merupakan suatu teknik yang dapat menyebar resiko kepada bank lainnya yang ikut bergabung dalam pemberian kredit tersebut. Oleh karena itu Kredit Sindikasi tidak cocok bagi pemodal yang hanya membutuhkan dana kecil. Seiring dengan pertumbuhan UMKM yang semakin tahun semakin meningkat jumlahnya, dalam setiap tahunnya, yang sudah melebihi dari usaha besar misalnya penyerapan tenaga kerja.UMKM merupakan suatu usaha yang tergolong usaha yang membutuhkan pembiayaan/kredit yang tidak terlalu besar, namun salah satu faktor permasalahan yang kerap dialami UMKM pada umumnya adalah masalah financial untuk modal usahanya.

Permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yakni mengenai Apakah kredit sindikasi dapat diberikan kepada UMKM?, Apakah akibat hukum bagi UMKM apabila kredit macet?, dan Bagaimana penyelesaian sengketa bila terjadi wanprestasi kredit macet debitur dalam Perjanjian Kredit Sindikasi yang diberikan kepada UMKM?. Tujuan dari penulisan ini yaitu mengetahui dan memahami kredit sindikasi dapat diberikan kepada UMKM, mengetahui dan memahami akibat hukum bagi UMKM apabila usahanya macet, mengetahui dan memahami penyelesaian bila terjadi sengketa antara kreditur dan debitur.

Metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat data yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum, kemudian dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.

Penulisan ini menjawab atas permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini yakni, Pertama, kredit sindikasi dapat diberikan kepada UMKM dengan mengacu pada regulasi yang dibuat oleh Bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Tekhnis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Terdapat salah satu pokok di dalam Peraturan Bank Indonesia

tersebut, dimana pemberian kredit sindikasi kepada UMKM merupakan salah satu pola kerjasama yang dilakukan secara tidak langsung, maka UMKM dapat memperoleh pembiayaan melalui kredit sindikasi. Banyaknya keuntungan yang di peroleh oleh pihak kreditur dan debitur sehingga dapat menjaga keseimbangan dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, akibat hukum bagi UMKM apabila terjadi kredit macet, pada dasarnya setiap orang yang berutang wajib melunasi utangnya meskipun tidak ada pemberian agunan dalam utang tersebut dengan mengacu pada pasal 1131 dan 1132 KUHPerduta. Perbankan juga harus berpegang pada prinsip-prinsip pemberian kredit seperti, prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian yang meliputi 5C, 5P, 3R dan Ketiga, penyelesaian sengketa bila terjadi wanprestasi kredit macet debitur dalam Perjanjian Kredit Sindikasi yang diberikan kepada UMKM dengan cara litigasi jika penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi tersebut tidak berhasil. Non litigasi dengan cara negosiasi, mediasi atau arbitrase dan penggunaan hak eksekutorial kreditur dengan jaminan melalui perlelangan umum dan penjualan dibawah tangan. apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Kesimpulan dan saran dalam skripsi ini yakni dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, seharusnya perbankan bisa memberikan penjelasan lebih rinci mengenai mekanisme tahapan untuk UMKM bisa mendapatkan kredit sindikasi. Karena sejauh ini belum ditemukan fakta hukum pemberian kredit sindikasi kepada UMKM. Sehingga UMKM bisa lebih mengoptimalkan suatu kredit sindikasi tersebut untuk membangun dan memperluas usahanya. Kedua, Debitur seharusnya melakukan pendekatan kepada pihak bank mengenai usahanya ketika terjadi permasalahan kredit macet, supaya pihak bank mengerti keadaan usahanya yang menyebabkan kredit macet dengan mengajukan penurunan suku bunga dan perpanjangan jangka waktu kredit. Karena posisi pihak bank adalah sebagai kreditur atau pemberi pinjaman, bank tetap akan meminta pelunasan pinjaman yang sudah diberikan, sehingga debitur bisa melunasi utangnya dan tidak ada pihak yang dirugikan. Ketiga, Didalam menyelesaikan permasalahan eksekusi objek jaminan dilarang melakukan perbuatan melawan hukum atau menggunakan cara-cara kekerasan seperti pemaksaan. Sebaiknya semua permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat atau pemberitahuan terlebih dahulu.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN DAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.3.1. Tujuan Umum	4
1.3.2. Tujuan Khusus	4
1.4. Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perjanjian.....	9
2.1.1 Pengertian Perjanjian.....	9
2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian	10

2.1.3 Hak dan kewajiban debitur dan kreditur dalam perjanjian....	12
2.2 Perjanjian Kredit	14
2.2.1 Pengertian Kredit	14
2.2.2 Jenis Perjanjian Kredit.....	15
2.2.3 Bentuk Perjanjian Kredit	19
2.3 Kredit Sindikasi	20
2.3.1 Pengertian Kredit Sindikasi	20
2.3.2 Ciri-Ciri Kredit Sindikasi	22
2.3.3 Pihak – Pihak dalam Perjanjian Kredit Sindikasi	23
2.3.4 Mekanisme terjadinya Perjanjian Kredit Sindikasi.....	23
2.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	26
2.4.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ...	26
BAB 3 PEMBAHASAN	29
3.1 Kredit sindikasi sebagai pembiayaan kepada UMKM.....	29
3.2 Akibat hukum bagi UMKM apabila terjadi kredit macet.....	36
3.3 Penyelesaian Sengketa Yang Dapat Dilakukan Jika Terjadi Wanprestasi antara kreditur dan debitur Pada Perjanjian Kredit Sindikasi yang di berikan kepada UMKM.....	41
3.3.1 Penyelesaian Sengketa Dengan Cara Litigasi.....	42
3.3.2 Penyelesaian Sengketa Dengan Cara Non Litigasi	43
3.3.3 Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dengan Eksekusi berdasarkan Hak Eksekutorial Kreditur	46
BAB 4 PENUTUP	50
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini lembaga perbankan memiliki nilai yang sangat penting bagi jalannya suatu perekonomian, disamping itu perbankan menjadi indikator maju tidaknya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Salah satu fungsi utama bank adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit. Kredit yang diberikan oleh Bank mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam kehidupan perekonomian suatu negara, karena kredit yang diberikan secara selektif dan terarah oleh Bank kepada nasabahnya dapat menunjang terlaksananya pembangunan sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Kredit yang diberikan oleh bank dapat dijadikan sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun khusus untuk sektor tertentu.

Berikut ini merupakan tujuan utama pemberian kredit antara lain¹:

1. Mencari Keuntungan Yakni bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dari bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
2. Membantu Usaha Nasabah Yaitu untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja, maka pihak debitur akan mengembangkan dan memperluas usahanya.
3. Membantu Pemerintah Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Kredit adalah: “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang merupakan pihak peminjam

¹ Sutan Remy Sjahdeini, 1997. *Kredit Sindikasi : Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, Pustaka utama grafiti:Jakarta, Hal 12

untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan”.

Besarnya kebutuhan akan modal usaha mempengaruhi meningkatnya volume dan jenis perekonomian. Maka dari itu dibutuhkan relasi dalam bentuk kerja sama beberapa bank dalam bentuk Pinjaman Sindikasi. Kredit Sindikasi merupakan langkah yang baik karena semakin besarnya kebutuhan dan juga jangka waktu diselesaikan berbagai proyek semakin lama.

Kredit sindikasi adalah merupakan kredit yang diberikan oleh beberapa bank kepada seorang debitor dimana diantara bank-bank peserta sindikasi tersebut terdapat hubungan lintas kreditur yang dikoordinasi secara erat dan kokoh oleh satu bank sebagai koordinator yang disebut *lead creditor* atau *lead manager*.² Berdasarkan pernyataan paragraf diatas dapat dijelaskan bahwa Kredit Sindikasi merupakan solusi atas resiko yang kemungkinan ditanggung oleh bank pemberi kredit apabila dari kalangan perbankan dianggap sudah terlalu tinggi rasio resiko yang dipikul oleh bank pemberi kredit. Kredit sindikasi merupakan suatu teknik yang dapat menyebar resiko kepada bank lainnya yang ikut bergabung dalam pemberian kredit tersebut. Oleh karena itu Kredit Sindikasi tidak cocok bagi pemodal yang hanya membutuhkan dana kecil.

Seiring dengan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM) yang semakin tahun semakin meningkat jumlahnya, dalam kurun waktu tahun 2011-2012 mengalami perkembangan sebesar 17,55% melebihi pertumbuhan usaha besar yang mengalami peningkatan 0,32% dalam kurun waktu yang sama, begitu juga dalam penyerapan tenaga kerja, UMKM mempunyai kontribusi yang besar bagi masyarakat dalam memperoleh haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana amanat dari demokrasi Indonesia. Negara kesejahteraan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Indonesia berusaha menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan pembangunan.³

UMKM merupakan suatu usaha yang tergolong usaha yang membutuhkan pembiayaan/kredit yang tidak terlalu besar, namun salah satu faktor permasalahan yang kerap dialami UMKM pada umumnya adalah masalah finansial, dalam

² Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern Di Era Global)*, Citra Aditya Bakti:Bandung, Hal. 19.

³ Rudyanti Dorothea Tobing, 2014, *Hukum Perjanjian Kredit*, laksana grafika : yogyakarta, Hal 193-194

aspek finansial (mobilisasi modal awal dan akses ke modal kerja) dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan *output* jangka panjang.

Pada umumnya modal awal bersumber dari modal (tabungan) sendiri atau sumber-sumber informal, namun sumber-sumber permodalan ini sering tidak memadai dalam untuk kegiatan produksi maupun investasi. Walaupun begitu banyak skim-skim kredit dari perbankan dan bantuan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sumber pendanaan dari sektor informal masih tetap dominan dalam pembiayaan kegiatan UMKM. Hal ini disebabkan karena lokasi bank terlalu jauh bagi pengusaha yang tinggal di daerah, persyaratan terlalu berat, urusan administrasi yang rumit, dan kurang informasi mengenai skim-skim perkreditan yang ada beserta prosedurnya. Lagipula, sistem pembukuan yang belum layak secara teknis perbankan menyebabkan UMKM juga sulit memperoleh kredit.⁴

Pemberian kredit sindikasi terhadap UMKM ini juga memiliki peluang terjadinya risiko yang datang secara tiba-tiba, sebab munculnya risiko disebabkan oleh beberapa faktor, yakni wanprestasi, perubahan undang-undang, krisis moneter dan bencana alam. Risiko terbesar dalam pemberian kredit adalah tidak terbayarnya angsuran atau wanprestasi oleh debitur atau dalam istilah bank terjadinya kredit macet. Dalam mengurangi risiko, jaminan dapat dijadikan sebagai kepastian pelunasan hutang dikemudian hari, karena betapa pun kecil peluang untuk muncul pemberian kredit akan selalu berhadapan dengan resiko kegagalan (wanprestasi).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut tentang kredit sindikasi khususnya dalam pembiayaan terhadap UMKM dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN KREDIT SINDIKASI TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang tersebut, terdapat permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

1. Apakah kredit sindikasi dapat diberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ?

⁴<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25544/4/Chapter%20II.pdf> di akses pada tanggal 12 Maret 2017

2. Apakah akibat hukum bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) apabila kredit macet ?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa bila terjadi wanprestasi kredit macet debitur dalam Perjanjian Kredit Sindikasi yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar memperoleh tujuan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu untuk menetapkan tujuan penelitian. Tujuan penelitian skripsi ini adalah meliputi 2 (dua) macam yaitu tujuan umum dan tujuan khusus:

1.3.1 Tujuan umum:

Tujuan secara umum penulisan proposal skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademis untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan praktik yang selanjutnya akan dikembangkan sesuai dengan realita yang ada di masyarakat;
3. Untuk memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater.

1.3.2 Tujuan khusus:

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami kredit sindikasi dapat diberikan kepada UMKM;
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi UMKM apabila usahanya macet;
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian bila terjadi sengketa antara kreditur dan debitur.

1.4 Metode Penelitian

Dalam penelitian membutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis ilmiah agar pengkajian dan penganalisisan terhadap objek penelitian dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat data yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu menentukan metode penelitian yang tepat sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisnya.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Normative Legal Research*), yakni penelitian yang memfokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁵

Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.⁶

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan. Dengan adanya pendekatan tersebut, penelitian akan memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum antara lain :

1. pendekatan undang undang (*statute approach*);
2. pendekatan komparatif (*comparative approach*);
3. pendekatan kasus (*case approach*);
4. pendekatan historis (*historical approach*) dan;
5. pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

⁵Jhonny Ibrahim. 2008. *Teori & Metodologi Peneliitian Hukum Normatif*. Bayu Media Publishing. Malang. Hal. 295.

⁶Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta, Hal. 29.

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam menganalisa adalah pendekatan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁷

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman dan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam pemecahan isu yang dihadapi.⁸

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum tersebut merupakan sarana bagi suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.⁹

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁰Bahan hukum primer yang digunakan

⁷*Ibid*,hal.136.

⁸*Ibid*,hal.177.

⁹*Ibid*,hal.181.

¹⁰*Ibid*,hal.184.

penulis dalam penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34721);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/13/PBI/2009 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.¹¹ Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, kegunaannya memberikan pengarah dan petunjuk kepada penulis.

3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun sumber bahan non hukum dapat berupa buku-buku di luar ilmu hukum, akan tetapi masih ada kaitannya isi hukum yang

¹¹*Ibid*, hal.195.

dibahas. Selain itu sumber bahan non hukum juga dapat diperoleh melalui internet, kamus, ataupun buku pedoman penulisan karya ilmiah. Bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya wawasan penulis, namun bahan hukum internet jangan sampai dominan sehingga peneliti kehilangan artinya sebagai penelitian hukum.¹²

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Untuk dapat menganalisis bahan yang telah diperoleh, maka penulis harus menggunakan beberapa langkah dalam penelitian hukum agar menentukan hasil yang tepat untuk menjawab masalah yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan penelitian hukum, yaitu sebagai berikut:¹³

1. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
2. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
3. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
4. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam suatu penelitian hukum adalah melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yaitu berpangkal dari suatu permasalahan yang secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus. Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab isu hukum yang ada.

¹²*Ibid*,hal.204.

¹³*Ibid*,hal.213.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian dapat diartikan sebagai hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal dengan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁴ Menurut R. Subekti,¹⁵ “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.” Hubungan kedua orang yang bersangkutan mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi.¹⁶ Menurut Van Dunne¹⁷ “Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”

Perjanjian secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Dalam Arti Sempit dan Dalam Arti Luas. Dalam Arti Sempit : perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan hukum, yang dalam lapangan hukum kekayaan saja seperti dimaksudkan dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Dalam Arti Luas : setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki oleh para pihak termasuk didalamnya, yaitu perkawinan, perjanjian perkawinan, dan lain-lain.

Beberapa pendapat para ahli tentang pengertian perjanjian, Pasal 1313 KUHPerdata menerangkan tentang maksud perjanjian, yaitu Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan diri terhadap 1 (satu) orang atau lebih. Definisi perjanjian yang diterangkan diatas terlihat bahwa

¹⁴Wirjono Projodikoro. 1998. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bale Bandung. Bandung. Hal.19.

¹⁵R. Subekti. 1998. *Hukum Perjanjian*. Intermasa.Jakarta, Hal. 1.

¹⁶Syahmin AK. 2005. *Hukum Kontrak Internasional*. Rajagrafindo Persaja. Palembang. Hal 1.

¹⁷Salim HS, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih. 2007. *Perancang Kontrak dan Memorandum Of Understanding (MoU)* Cetakan Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 8.

suatu perjanjian meruakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan oleh para pihak, baik secara lisan maupun secara tertulis untuk melakukan sesuatu atau menimbulkan akibat hukum.

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Dalam perumusan tersebut diatas, terdapat unsur-unsur perjanjian yang diantaranya, yaitu:¹⁸

- a) Adanya pihak-pihak, sedikitnya dua pihak;
- b) Adanya persetujuan antara pihak-pihak tersebut;
- c) Adanya prestasi yang akan dilaksanakan;
- d) Adanya tujuan yang hendak dicapai;
- e) Adanya bentuk tertentu, lisan atau tulisan;
- f) Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Para sarjana berpendapat tentang definisi perjanjian pada intinya tidak merubah makna dari perjanjian itu karena perjanjian tersebut diatur dalam buku III KUHPerdara, yang mana didalamnya diatur tentang sistem yang juga lazim dinamakan sistem terbuka, artinya setiap orang bebas untuk melakukan perjanjian apa saja sesuai kesepakatan para pihak asal tidak bertentangan / melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dengan kata lain, peraturan-peraturan yang diterapkan dalam ketentuan buku III KUHPerdara hanya disediakan dalam hal para pihak yang berkontrak.

2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah dan sebagai akibatnya, perjanjian tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Agar keberadaan suatu perjanjian diakui oleh undang-undang maka harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-Undang pula.¹⁹

¹⁸ Abdul Kadir Muhamad. 1989. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Citra Aditiya Bakti. Bandung. Hal. 1.

¹⁹Lihat Pasal 1338 KUHPerdara

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata, suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Pengertian sepakat dapat diartikan sebagai persesuaian atau pernyataan kehendak yang disetujui oleh para pihak. Dengan diberlakukannya kata sepakat maka kedua belah pihak atau para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut haruslah sepakat, setuju dan sekata atas hal-hal yang perjanjian tanpa ada paksaan atau *dwang*, kekeliruan atau *dwaling* dan penipuan atau *bedrog*. Sebelum ada persetujuan biasanya para pihak mengadakan perundingan (*negotiation*).²⁰

Kesepakatan atau persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan, tekanan dari pihak manapun juga, betul-betul atas kemauan sukarela para pihak, termasuk juga tidak ada kekhilafan dan tidak ada penipuan.²¹ Dengan adanya paksaan atau penipuan, maka perjanjian dianggap tidak sah. Hal tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1321-1322 KUHPperdata.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtbekwaamheid*) adalah orang yang dewasa dan sehat akal pikirannya serta tidak dilarang oleh suatu undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sehingga dianggap mampu untuk bertanggungjawab.²² Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1329 KUHPperdata yang berbunyi: "Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap". Yang termasuk orang yang tak cakap untuk membuat suatu perjanjian dalam Pasal 1330 KUHPperdata ditentukan sebagai berikut:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;

²⁰ Subekti, 1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermedia, Jakarta. Hal 134.

²¹ Abdul Kadir Muhamad. 1989. *Op.Cit*. Hal. 229.

²² R. Soeroso. 1992, *Perbandingan Hukum Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 145.

3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

3. Suatu hal tertentu;

Barang yang menjadi objek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1333 KUHPerdara, barang yang menjadi objek suatu perjanjian itu harus tertentu, atau setidaknya-tidaknya dapat ditentukan jenisnya. Selain itu, dalam suatu hal tertentu haruslah sesuatu hal yang biasa dimiliki oleh subjek hukum.

4. Suatu sebab yang Halal (*Causa*).

Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud dengan *causa* yang halal bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak yang melakukan perjanjian, ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 1337 KUHPerdara.²³ Menurut Undang-Undang sebab yang halal adalah jika tidak dilarang oleh Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat sah perjanjian. Ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yang terdiri dari sepakat untuk mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila para pihak tidak memenuhi syarat tersebut maka perjanjian tersebut tidak sah.

2.1.3 Hak dan kewajiban kreditur dan debitur dalam perjanjian

Pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian dijamin oleh undang-undang. Pengaturan tentang hak dan kewajiban kreditur dan debitur

²³Abdul kadir Muhammad.1989 .*Op.Cit.*Hal 232.

dalam perjanjian mencerminkan sejumlah asas yang menjadi prinsip-prinsip atau asas-asas perjanjian. Dalam terminologi hukum, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilaksanakan atas suatu objek yang diperjanjikan. Objek perjanjian dalam hukum perikatan merupakan sesuatu yang menjadi tujuan para pihak.

Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hukum perikatan disebut prestasi. Debitur (mengikatkan diri dalam perjanjian) sedangkan kreditur (pembuat isi perjanjian) yang harus menjadi prestasi dari debitur sebagai pembuat janji (*promise*). Perjanjian kredit sebagai alat bukti bagi kreditur dan debitur yang membuktikan adanya hak dan kewajiban timbal balik antara bank sebagai kreditur dan peminjam sebagai debitur.

Secara umum hak debitur adalah menerima pinjaman dan menggunakan sesuai tujuan dan kewajiban debitur adalah mengembalikan uang tersebut baik pokok dan bunga sesuai waktu yang ditentukan. Sedangkan hak kreditur untuk mendapatkan pembayaran bunga dan kewajiban kreditur adalah meminjamkan sejumlah uang kepada debitur, dan kreditur berhak menerima pembayaran kembali pokok bunga. Kreditur berkewajiban untuk memberikan kredit yang telah disetujui dalam perjanjian kepada debitur.²⁴ Dalam perjanjian kredit juga ditentukan mengenai jangka waktu pelunasan kredit hal ini merupakan kewajiban debitur untuk melunasi kredit sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Jangka waktu merupakan batas waktu bagi kreditur untuk melunasi atau mengembalikan hutang pokok, bunga dan denda.²⁵

Debitur dan kreditur mempunyai hak dan kewajiban dalam pinjaman yang akan diberikan. Jika debitur belum melunasi seluruh hutangnya saat jangka waktu berakhir atau jatuh tempo maka debitur dianggap melakukan wanprestasi atau cidera janji, jika hal ini terjadi dan proses restrukturisasi tidak berhasil maka kreditur mempunyai hak untuk mengeksekusi obyek jaminan kredit.

²⁴ Sutarno . 2005, *Aspek- Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, Hal. 115.

²⁵ *Ibid* Hal 115

2.2 Perjanjian Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Perjanjian pinjam meminjam menurut KUHPerdara juga mengandung makna yang luas, yaitu objeknya adalah benda yang menghabis apabila dipakai (*verbruikleining*), termasuk didalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam ini pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik uang yang dipinjam dan dikemudian hari dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkan.²⁶

Perjanjian pinjam meminjam diatur didalam ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : “Perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Kata kredit berasal dari bahasa Romawi “*credere*” artinya percaya. Kepercayaan ini merupakan dasar dari setiap perikatan, yaitu seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain. Elemen dari kredit adalah adanya dua pihak, kesepakatan pinjam meminjam, kepercayaan, prestasi, imbalan, dan jangka waktu tertentu. Pengertian diatas menunjukkan bahwa kredit mempunyai arti yang luas, yang mempunyai obyek benda.²⁷

Pengertian kredit berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Oleh karena pemberian kredit oleh bank dimaksudkan

²⁶ *Ibid*

²⁷ Mariam Darus Badruzaman. 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, Hal 137

sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh menruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika ia betul-betul yakin bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang di terimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut menunjukkan perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan, sehingga tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus unsur-unsur keuntungan dari suatu kredit.²⁸

Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit, tanpa perjanjian kredit yang ditanda tangani bank dan debitur maka tidak ada pemberian kredit. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara bank dengan debitur yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua pihak sehubungan dengan pemberian atau pinjaman kredit (pinjaman uang). Perjanjian kredit biasanya diikuti dengan perjanjian tambahan (*accecoir*) yaitu perjanjian jaminan, maka perjanjian kredit adalah pokok atau prinsip sedangkan perjanjian jaminan merupakan perjanjian ikutan artinya keberadaannya dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung dari perjanjian pokok (perjanjian kredit).

2.2.2 Jenis Perjanjian Kredit

Praktik perbankan kredit-kredit yang pernah diberikan kepada nasabahnya dapat dilihat dari beberapa segi antara lain :

1. Segi Jangka Waktu

Dilihat dari segi jangka waktunya terdapat tiga macam kredit, yaitu kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Dengan berlakunya UU Perbankan yang sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah ketiga jenis jangka waktu tersebut tidak menjadi masalah, karena jangka waktu kredit dipandang dari pemakaiannya masih belum ada pembatasan yang pasti. Hal ini disebabkan karena pengertian tentang lamanya pemakaian suatu kredit ditentukan

²⁸ Muhammad Djumhana.2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 299

oleh kebutuhan dan kemampuan nasabah untuk memakai dan mengembalikannya pada suatu waktu tertentu.

Berdasarkan jangka waktu, jenis kredit dibedakan menjadi:²⁹

- a. Jangka Pendek, apabila tenggang waktu yang diberikan bank kepada nasabahnya untuk melunasi pinjaman tidak lebih dari satu tahun;
- b. Jangka menengah, apabila kredit yang diberikan berjangka waktu lebih dari satu tahun sampai dengan tiga tahun;
- c. Jangka Panjang, apabila jangka waktu pengembalian pinjaman yang diberikan lebih dari 3 tahun.

2. Segi Kegunaan

Segi kegunaannya atau peruntukannya maka kredit dapat di golongkan menjadi beberapa macam, antara lain :³⁰

- a. Kredit Investasi, yaitu kredit jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, maupun ekspansi proyek yang sudah ada atau pendirian proyek yang akan ada;
- b. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit yang dipergunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan, seperti pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi, pemasaran, dan modal kerja untuk operasional lainnya;
- c. Kredit profesi adalah kredit yang diberikan bank kepada nasabah semata-mata untuk kepentingan profesinya. Meskipun namanya kredit profesi, namun sebenarnya kredit tersebut tidak berbeda dengan kredit investasi. Perbedaannya hanya terletak pada kedudukan atau status nasabah.

3. Segi Pemakaian

Ditinjau dari segi pemakaiannya kredit dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu kredit konsumtif dan kredit produktif.³¹

²⁹ Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 154

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

a. Pinjaman konsumtif

Apabila pinjaman yang diberikan tersebut oleh nasabahnya (biasanya perorangan) dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Contohnya pembelian mobil untuk keperluan pribadi. Sumber pembayarannya berasal dari gaji atau pendapatan lainnya bukan dari obyek yang dibiayai. Beberapa kredit yang termasuk dalam jenis kredit konsumtif;

b. Kredit Produktif

Berbeda dengan kredit konsumtif, pada kredit produktif pembiayaan bank ditujukan untuk keperluan usaha nasabah agar produktivitasnya dapat meningkat. Bentuk kredit produktif dapat berupa kredit investasi maupun kredit modal kerja, karena kedua kredit tersebut diberikan kepada nasabah untuk meningkatkan produktivitas usahanya.

4. Segi Sektor yang Dibiayai

Disamping macam-macam kredit yang telah diterangkan sebagaimana diatas, masih ada beberapa macam kredit yang dapat diberikan kepada nasabah ditinjau dari sektor yang dibiayai oleh bank, sebagai berikut :³²

- a. Kredit perdagangan;
- b. Kredit pemborongan;
- c. Kredit pertanian;
- d. Kredit peternakan;
- e. Kredit perhotelan;
- f. Kredit percetakan;
- g. Kredit pengangkutan;
- h. Kredit perindustrian.

5. Berdasarkan sifat penarikannya

Berdasarkan sifat penarikannya, dapat dibedakan menjadi:

- a. Kredit langsung (*Cash Loan*), yaitu kredit yang langsung menggunakan dana bank dan secara efektif merupakan hutang nasabah kepada bank. Kredit langsung ini meliputi kredit investasi maupun kredit modal kerja;

³² *Ibid*

- b. Kredit tidak langsung (*Non-Cash Loan*), yaitu kredit yang tidak langsung menggunakan dana bank dan belum secara efektif merupakan hutang nasabah kepada bank. Kredit tidak langsung ini meliputi Bank Garansi dan *Letter of Credit*.

6. Berdasarkan sifat pelunasannya

Berdasarkan sifat pelunasannya, kredit dibedakan menjadi:

- a. Kredit dengan angsuran, yaitu: Kredit yang pembayaran kembali pokok pinjamannya diatur secara bertahap menurut jadwal yang telah ditetapkan di dalam perjanjian kredit;
- b. Kredit dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo, yaitu kredit yang pembayaran kembali pokok pinjamannya tidak diatur secara bertahap melainkan harus dikembalikan secara sekaligus pada saat tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan di dalam perjanjian kredit.

7. Berdasarkan valuta

Pinjaman bank bisa diberikan dalam valuta rupiah maupun mata uang lainnya seperti *US Dollar*, Yen, sesuai dengan keperluan usaha nasabah. Contohnya, nasabah eksportir akan membutuhkan kredit valuta *US Dollar* mengingat hasil eksportnya berupa *US Dollar*.

8. Berdasarkan Metode Pembiayaan

Berdasarkan metode pembiayaannya, dibedakan menjadi:

- a. Kredit bilateral, yaitu kredit yang dibiayai oleh hanya satu bank;
- b. Kredit sindikasi, yaitu kredit yang diberikan dua atau lebih lembaga keuangan untuk membiayai satu proyek/usaha dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, menggunakan dokumen yang sama dan diadministrasikan oleh agen yang sama.

9. Berdasarkan lokasi bank.

Berdasarkan lokasi bank dapat dibedakan menjadi:

- a. Kredit *Onshore*, yaitu: kredit yang diberikan kepada nasabah di dalam negeri dalam bentuk valuta asing dan dilaksanakan melalui cabang di dalam negeri;
- b. Kredit *Offshore*, yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah di dalam negeri dalam bentuk valuta asing dan melalui cabang bank di luar negeri.

10. Berdasarkan cara penarikan³³

Berdasarkan cara penarikan jenis kredit dibedakan menjadi:

- a. Sekaligus, yaitu penarikan kredit yang dilaksanakan satu kali sebesar limit kredit yang disetujui setelah seluruh ketentuan dipenuhi, dengan cara tunai atau dipindahbukukan ke rekening tabungan/giro milik debitur;
- b. Bertahap sesuai jadwal yang ditetapkan, yaitu: Penarikan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh bank baik berdasarkan tingkat penyelesaian proyek maupun kebutuhan pembiayaan debitur;
- c. Rekening Koran (*Revolving*) atau penarikan sesuai kebutuhan, yaitu penarikan kredit yang dapat dilaksanakan lebih dari satu kali sebesar kebutuhan debitur pada saat setelah seluruh ketentuan dipenuhi, dengan cara tunai atau dipindahbukukan ke rekening tabungan/giro milik debitur.

2.2.3 Bentuk Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan ikatan alat bukti tertulis antara Bank dengan Debitur sehingga harus disusun dan dibuat sedemikian rupa agar setiap orang mudah untuk mengetahui bahwa perjanjian yang dibuat itu merupakan perjanjian kredit.

Perjanjian kredit termasuk salah satu jenis/bentuk akta yang dibuat sebagai bukti. Dikatakan salah satu bentuk akta karena masih banyak perjanjian-perjanjian lain yang merupakan akta misalnya perjanjian jual beli, Perjanjian sewa menyewa dan lain-lain.³⁴Dalam praktek Bank ada 2 (dua) bentuk perjanjian kredit yaitu:

1. Perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan dinamakan akta di bawah tangan artinya perjanjian yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh Bank kemudian ditawarkan kepada Debitur untuk disepakati. Untuk mempermudah dan mempercepat kerja Bank, biasanya Bank sudah menyiapkan formulir perjanjian dalam bentuk standar (*standaardform*) yang isi, syarat – syarat dan ketentuannya disiapkan terlebih dahulu secara lengkap. Perjanjian kredit yang dibuat sendiri oleh Bank tersebut termasuk jenis akta di bawah tangan.

³³ <http://bankernote.com/jenis-jenis-kredit-di-bank-pinjaman/> di akses pada tanggal 16 Maret 2017

³⁴ Sutarno, 2005, *Op.cit.*, Hal 99-100

2. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapkan Notaris yang dinamakan akta otentik atau akta notariil. Menyiapkan dan membuat perjanjian ini adalah seorang Notaris dalam semua praktek semua syarat dan ketentuan kredit disiapkan oleh Bank kemudian diberikan kepada Notaris untuk dirumuskan dalam akta notariil. Notaris dalam membuat perjanjian hanya merumuskan apa yang diinginkan para pihak dalam bentuk akta notariil atau akta otentik. Perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta otentik biasanya untuk pemberian kredit dalam jumlah yang besar dengan jangka waktu menengah atau panjang, seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit sindikasi (kredit yang diberikan lebih dari satu Kreditur atau lebih dari satu Bank).³⁵

Akta merupakan tulisan yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk dijadikan alat bukti. Terdapat dua bentuk perjanjian kredit yang dibuat para pihak antara bank dan debitur yaitu perjanjian yang dibuat dibawah tangan yang dibuat oleh kesepakatan para pihak dan perjanjian otentik yang dibuat dihadapan notaries untuk dijadikan alat bukti.

2.3 Kredit Sindikasi

2.3.1 Pengertian Kredit Sindikasi

Salah satu teknik pembiayaan yang kini diminati oleh kalangan perbankan dalam usaha menjaga pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK/ *Legal Lending Limit*) serta dalam rangka *sharing risk*, adalah pembiayaan secara sindikasi atau lebih populer dengan sebutan kredit sindikasi.³⁶Kredit sindikasi dapat berasal dari dalam negeri (*on shore credit*) ataupun dari luar negeri (*of shore credit*) dan dapat juga diberikan dalam bentuk rupiah maupun valuta asing. Dalam kredit sindikasi terdapat suatu kerjasama pemberian kredit antara dua atau lebih bank untuk membiayai suatu proyek yang besar. Fasilitas kredit umumnya relatif besar.

Kredit sindikasi atau *syndicated loan* dalam kegiatan perbankan adalah kredit yang diberikan oleh dua atau lebih bank dengan persyaratan tersendiri kepada pihak

³⁵*Ibid.*

³⁶ O.P. Simorangkir. 2004, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank & Non Bank*, Ghalia Indonesia. Bogor. Hal 114

ketiga, yang dilaksanakan dengan cara menunjuk seorang manajer atau kelompok dari *co manager* bank-bank yang terlibat.³⁷

Kredit sindikasi dapat diartikan sebagai suatu pola pembayaran yang dilakukan oleh bank-bank atau lembaga keuangan secara bersama-sama atas suatu objek fasilitas kredit, baik kredit modal kerja maupun kredit investasi, dengan jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.³⁸

Yang dimaksud dengan kredit sindikasi adalah merupakan kredit yang diberikan oleh beberapa bank kepada seorang debitor dimana diantara bank-bank peserta sindikasi tersebut terdapat hubungan lintas kreditur yang dikoordinasi secara erat dan kokoh oleh satu bank sebagai koordinator yang disebut *lead creditor* atau *lead manager*.³⁹ Kredit sindikasi merupakan pemberian kredit dimana beberapa bank bersatu untuk memberikan kredit dalam jumlah yang sangat besar dengan hanya memiliki satu dokumentasi kredit.⁴⁰

Kredit sindikasi atau pinjaman sindikasi adalah pinjaman yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan dengan persyaratan dan kondisi yang serupa, menggunakan kondisi yang umum dan ditatausahakan oleh satu agen bank, yang disusun oleh “*arranger*” (penyusun) dari proses solisitasi permintaan pinjaman nasabah sampai dengan proses penandatanganan perjanjian kredit.⁴¹

Perbedaan antara “Sindikasi Kredit” (*Credit Syndication* atau *Loan Syndication*) dan “Kredit Sindikasi” (*Syndicated Loan*). Sindikasi kredit adalah suatu sindikasi yang peserta-pesertanya terdiri dari lembaga-lembaga pemberi kredit dan yang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kredit kepada suatu perusahaan yang memerlukan kredit

³⁷*Ibid*

³⁸*Ibid*

³⁹Munir Fuady, 2002, *Loc. Cit* Hal. 19.

⁴⁰ Herlina Suyati Bachtiar, 2000. *Aspek Legal Kredit Sindikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 5

⁴¹ Hasanuddin Rahman, 1998, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 114

untuk membiayai suatu proyek. Sedangkan yang dimaksud dengan kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh sindikasi kredit.⁴²

Dalam kredit sindikasi terdapat suatu kerjasama pemberian kredit antara dua atau lebih bank untuk membiayai suatu proyek. Kredit sindikasi merupakan suatu teknik pembiayaan kredit selain untuk menghindari ketentuan Batas Maksimum Pemberian kredit, juga merupakan teknik penyebaran risiko apabila terjadi kredit macet dalam pengembaliannya.

2.3.2 Ciri-ciri Kredit Sindikasi

Ciri-ciri utama kredit sindikasi, yaitu:

1. Terdiri atas lebih dari satu pemberi kredit
Kredit sindikasi selalu diberikan oleh lebih dari satu pemberi kredit sebagai peserta dari kredit sindikasi. Sepanjang yang menyangkut jumlah pesertanya kredit sindikasi (*syndicated loan*).
2. Besarnya jumlah kredit
Kredit sindikasi adalah suatu teknik bagi suatu bank untuk dapat menyebarkan resiko dalam pemberian kredit. Oleh karena itu biasanya tidak cocok untuk kredit yang jumlahnya kecil, dimana tidak ada alasan bagi bank tersebut untuk tidak membiayai sendiri seluruh jumlah kredit yang kecil itu.
3. Jangka waktu
Pada umumnya kredit sindikasi berjangka waktu menengah (*medium term*) atau berjangka waktu panjang (*long term*), sekalipun tidak ada alasan untuk melakukan kredit sindikasi dengan jangka waktu pendek.
4. Bunga
Bunga kredit sindikasi bersifat *floating rate* (mengambang) yang disesuaikan setiap jangka waktu tertentu, misalnya 3 (tiga) bulan.
5. Setiap kali hanya satu tingkat bunga bagi nasabah
Pemberian kredit sindikasi dalam pelaksanaannya akan sulit apabila masing-masing bank peserta sindikasi menghendaki tingkat bunga yang berbeda-beda yang harus dibayar oleh nasabah kepada masing-masing bank tersebut. Namun, hal ini bisa diatasi dengan "*weighted average interest rate calculation method*" (metode penghitungan berat rata-rata tingkat bunga)
6. Tanggung jawab terbagi
Tanggung jawab dari masing-masing bank peserta sindikasi itu tidak bersifat tanggung renteng. Artinya bahwa bank peserta sindikasi hanya bertanggung jawab untuk bagian jumlah kredit yang menjadi komitmennya. Tanggung

⁴²Sutan Remy Sjahdeini, 1997, *Op. Cit* Hal 2

jawab dari masing-masing bank di dalam sindikasi tidak merupakan tanggung jawab dimana suatu bank menjamin bank lainnya.

7. Dokumentasi kredit

Dokumentasi kredit (*loan documentation*) adalah dasar bagi administrasi kredit sindikasi tersebut selama jangka waktunya. Dokumentasi ini sama bagi semua peserta sindikasi yang dibuat oleh agen (*agent bank*) untuk bertindak sebagai kuasa dari bank-bank peserta sindikasi dengan tujuan mengadministrasikan kredit tersebut setelah perjanjiannya ditandatangani.

8. Publisitas

Publisitas merupakan suatu keharusan bagi kredit sindikasi itu untuk diketahui oleh umum.⁴³

Didalam pemberian kredit sindikasi terdapat ciri-ciri dalam pelaksanaannya. Ciri-ciri kredit sindikasi meliputi, lebih dari satu kreditur, besarnya jumlah kredit, jangka waktu, bunga, tanggung jawab terbai dan sebagainya. Ciri-ciri yang sudah disebutkan diatas harus sesuai dengan pemberian kredit sindikasi yang akan diberikan oleh kreditur kepada debitur.

2.3.3 Pihak - Pihak dalam Perjanjian Kredit Sindikasi

Sindikasi tidak terbentuk dengan sendirinya. Sindikasi itu terbentuk karena diusahakan untuk terbentuk dari pihak yang membutuhkan dana. Selain itu juga dibentuk oleh suatu lembaga-lembaga, yang pada umumnya adalah beberapa bank.

Berikut Para Pihak yang terlibat dalam kredit sindikasi :⁴⁴

1. Debitur;

Yaitu pihak yang menerima kredit sindikasi;

2. *Arranger*;

Yaitu pihak yang membentuk sindikasi kredit, yang pada umumnya adalah bank-bank atau bank. Dengan kata lain terbentuknya sindikasi kredit karena dibentuk baik oleh hanya satu bank saja atau oleh beberapa bersama-sama. Bank atau bank-bank yang menjadi *arranger* itu biasanya kemudian sekaligus menjadi anggota baru peserta sindikasi setelah sindikasi terbentuk;

3. Kreditur; yang terdiri dari:

- a. *Lead amanager* atau *syndicated manager* atau *management group*,Yaitu pihak yang menerima mandat dari debitur dan merundingkan persyaratan

⁴³ Sutan Remy Sjahdeini , 1997, *Op. Cit* Hal 6-12

⁴⁴ Budhiyono Budoyo, *Kredit Sindikasi*, (Makalah dalam presentasi tentang Kredit Sindikasi),

- dengan debitur. *Lead manager* adalah salah satu bank diantara *arranger* yang bertugas atau berperan sebagai *lead manager*. Bila *arranger* hanya terdiri dari satu bank saja, maka bank itulah yang menjadi *lead manager*.
- b. *Manager*, Yaitu kreditur yang memberikan pinjaman sebesar 10% sampai dengan 20% dari seluruh pinjaman sindikasi.
 - c. *Participant*,
4. Agen.
 - a. *Agen fasilitas (facility agent)* Tugas agen fasilitas adalah mengelola pelaksanaan pemberian kredit sindikasi dan administrasinya, setelah *loan agreement* ditandatangani dan menjadi operasional.
 - b. *Agen sekuritas (security agent)* Bertanggung jawab atas pengikatan jaminan dan dokumentasi.
 - c. *Agent escrow (escrow agent)* Bertanggung jawab atas pengelolaan *escrow account*.

Didalam pemberian kredit sindikasi terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam pemberiannya. Pihak-pihak dalam perjanjian kredit sindikasi terdiri dari debitur, *arranger*, kreditur (*lead manager, manager, participant*), Agen (agen fasilitas, agen sekuritas, agen *escrow*). Pihak tersebut yang menjalankan dan mengelola dalam pemberian kredit sindikasi.

2.3.4 Mekanisme Pembentukan Kredit Sindikasi

- a. Pembentukan *arrangers*;

Sindikasi terbentuk karena diusahakan oleh suatu lembaga-lembaga, yang pada umumnya adalah bank-bank yang disebut *arrangers*. Bank yang menjadi *arrangers* itu biasanya kemudian sekaligus menjadi anggota, peserta sindikasi setelah sindikasi terbentuk, terbentuknya suatu sindikasi kredit karena dibentuk baik oleh hanya satu bank saja oleh beberapa bank bersama-sama.⁴⁵

- b. Penunjukan *lead manager* dan penunjukan *managing group*;

Proses pembentukan kredit sindikasi dipegang oleh *lead manager* adalah salah satu bank diantara *arrangers* yang bertugas atau berperan sebagai *lead manager*.⁴⁶

⁴⁵ Sutan Remy Sjahdeini, 1997, *Op. Cit* Hal 17

⁴⁶ Ira Setiawati, 2005, *Kajian terhadap kewenangan permohonan kepailitan kredit sindikasi*, (Thesis Magister Hukum Universitas Diponegoro, Semarang)

Arrangers yang akan membentuk *lead manager* dapat membentuk suatu kelompok kecil bank-bank, yang disebut dengan *managing group* atau *bidding group*. *Managing group* ini biasanya diharapkan oleh calon penerima kredit bukan hanya membentuk sindikasi kredit tetapi juga dapat diharapkan membentuk “*Underwriting Commitment*” yaitu persetujuan secara prinsip untuk bersedia memberikan sebagian besar, atau kadang-kadang seluruh dana yang diperlukan oleh calon penerima kredit.⁴⁷

c. Pembentukan suatu sindikasi penyampaian *offer* dan penerimaan mandat;

Sebelum *lead manager* bergerak membentuk sindikasi, harus terlebih dahulu mendapatkan mandat dari calon penerima kredit (calon nasabah, debitur). Mandat adalah kewenangan yang diberikan oleh calon penerima kredit kepada *arrangers* (*lead manager*) atau kepada *arrangers* (*managing group*) membentuk suatu sindikasi kredit yang terdiri dari bank-bank yang akan menyediakan pembiayaan yang dibutuhkan oleh calon penerima kredit,⁴⁸ dengan cara menyampaikan usulan pembiayaan, namun dapat nantinya bersedia menjadi *lead manager* yang akan membentuk pula terjadi sebaliknya para calon penerima kredit berusaha mencari bank yang sindikasi kredit yang dimaksud.

Suatu usulan pembiayaan dimuat di dalam apa yang disebut *term sheet* atau *offer document*. Apabila penawaran atau *offer* yang disampaikan oleh *leadmanager* kepada calon penerima kredit, atau dengan kata lain penerima kredit melakukan penerimaan atau *acceptance* atas penawaran atau *offer* yang dikemukakan *lead manager* dimaksud, maka selanjutnya calon penerima kredit akan memberikan suatu mandat kepada *lead manager* untuk mengorganisasikan kelompok bank-bank yang akan memberikan kredit sindikasi kepada calon penerima kredit tersebut.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa *offer* diajukan oleh pihak yang mengambil inisiatif untuk terjadinya suatu perikatan perjanjian. Dalam hal perikatan perjanjian sindikasi kredit, maka yang seharusnya mengajukan *offer* adalah pihak yang menginginkan sindikasi kredit. Dengan demikian apabila bank yang melakukan pendekatan terhadap calon penerima kredit yang sangat potensial untuk ditawari

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*

kredit sindikasi, maka *offer* itu akan diajukan oleh bank kepada calon penerima kredit sindikasi dan hal tersebut terjadi sebaliknya.

d. Penyiapan *information memorandum* dan perjanjian kredit.

Lead manager setelah mendapat mandat dari calon penerima kredit, kemudian bertanggung jawab membuat dua perangkat hukum. Dokumen yang pertama adalah dokumen yang disebut *information memorandum* yang memuat rincian mengenai pinjaman yang dimaksud, informasi mengenai *financial condition* dan *bussines profile* dari calon penerima kredit. Dokumen ini biasanya hanya disiapkan dalam hal calon penerima kredit adalah pendatang baru di pasar sindikasi.

Lead manager bersama-sama dengan calon penerima kredit, akan menyiapkan dokumen kedua, yaitu perjanjian kredit sindikasi (*syndicated loan agreement*) yang akan merupakan perjanjian antara sindikasi dengan penerima kredit dan antara para bank-bank sindikasi itu sendiri.⁴⁹

Pemberian kredit sindikasi ini diperlukan mekanisme dalam penyalurannya. Mekanisme pembentukan kredit sindikasi meliputi, pembentukan *arranger*, Penunjukan *lead manager* dan penunjukan *managing group*, Pembentukan suatu sindikasi penyampaian *offer* dan penerimaan mandat, Penyiapan *information memorandum* dan perjanjian kredit.

2.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.4.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pengertian usaha dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM) adalah perusahaan, yang dapat berskala mikro, kecil, dan menengah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, dalam Bab I (Ketentuan Umum), pasal 1 dari Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa :

⁴⁹*Ibid*

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

UMKM merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai tumpuan dalam memperoleh pendapatan. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2011) menyatakan bahwa presentase UMKM di Indonesia mencapai 99,99% dan hanya 0,01% nya adalah usaha besar. Walaupun UMKM bukan merupakan usaha besar, namun peran UMKM dalam menggerakkan sektor perekonomian negara tidak dapat diragukan. UMKM telah berperan besar dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Menurut Departemen Perindustrian dan Perdagangan, UMKM adalah kelompok industri kecil modern, industri tradisional, dan industri kerajinan yang mempunyai investasi modal untuk mesin-mesin dan peralatan sebesar Rp 70 juta ke bawah dan usahanya dimiliki oleh warga Negara Indonesia.

Menurut Badan Pusat Statistik, kriteria usaha adalah sebagai berikut :

- a. Usaha mikro : 1 - 4 orang tenaga kerja
- b. Usaha kecil : 5 - 19 orang tenaga kerja

- c. Usaha menengah : 20 - 99 orang tenaga kerja
- d. Usaha besar : di atas 99 orang tenaga kerja.

Kriteria UMKM berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro: Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- b. Usaha Kecil: Memiliki kekayaan bersih Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan hasil penjualan tahunan Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- c. Usaha Menengah: Memiliki kekayaan bersih Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dengan hasil penjualan tahunan Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah);

Salah satu faktor permasalahan yang kerap dialami UMKM pada umumnya adalah masalah finansial, dalam aspek finansial (mobilisasi modal awal dan akses ke modal kerja) dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan *output* jangka panjang.⁵⁰ Permodalan dalam setiap usaha sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu banyak terdapat usaha yang masih mengalami kesulitan dalam mengelola usahanya karena faktor permodalan yang sulit didapatkan.

⁵⁰<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25544/4/Chapter%20II.pdf> diakses pada tanggal 20 Maret 2017

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang tinjauan hukum pemberian kredit sindikasi terhadap UMKM, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemberian kredit sindikasi pada umumnya hanya diberikan kepada usaha besar, namun dilihat dari perkembangan UMKM yang semakin tahun semakin berkembang, kebutuhan akan modal UMKM tersebut juga semakin meningkat, maka dari itu tidak menutup kemungkinan UMKM juga bisa mendapatkan kredit sindikasi. Hal tersebut juga terdapat di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Tekhnis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Terdapat salah satu pokok di dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut, dimana pemberian kredit sindikasi kepada UMKM merupakan salah satu pola kerjasama yang dilakukan secara tidak langsung.
2. UMKM yang mengalami kredit macet mempunyai akibat hukum wajib melunasi utangnya meskipun tidak ada pemberian agunan dalam utang, seperti pada pemberian kredit sindikasi yang diberikan kepada UMKM tersebut. Mengacu berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun suatu benda tidak dijadikan agunan, benda tersebut dapat dimintakan sita untuk pelunasan utang yang dimiliki UMKM. Jika UMKM sama sekali tidak mempunyai harta lagi, maka kewajiban membayar utang tetap melekat, akan tetapi pelunasannya sampai dengan debitur memiliki kemampuan membayar. Perbankan harus berpegang pada prinsip-

prinsip pemberian kredit seperti, prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian yang meliputi 5C, 5P, 3R untuk mencegah adanya suatu kredit macet.

3. Upaya penyelesaian sengketa dalam perjanjian Kredit Sindikasi yang di berikan kepada UMKM dilakukan oleh bank atau kreditur apabila debitur wanprestasi yang menimbulkan kerugian terhadap bank sebagai kreditur, penyelesaian sengketanya pertama-tama dapat dilakukan dengan cara memberikan peringatan berupa teguran kepada UMKM, kemudian dilanjutkan dengan memberikan surat peringatan. Secara umum penyelesaian sengketa dibagi dua yaitu litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa yang dilakukan terlebih dahulu adalah non litigasi dengan cara damai dengan melakukan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Namun jika penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi tersebut tidak berhasil, maka selanjutnya pihak kreditur dapat melakukan langkah penyelesaian sengketa secara litigasi atau melalui jalur pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan disertai permohonan sita jaminan atas harta peminjam terhadap debitur ke pengadilan, dengan meminta sita eksekusi atas jaminan.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, saran yang dapat diberikan:

1. Seharusnya perbankan bisa memberikan penjelasan lebih rinci mengenai mekanisme tahapan kepada UMKM agar bisa mendapatkan kredit sindikasi. Karena sudah terdapat Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012. Sehingga UMKM bisa lebih mengoptimalkan suatu kredit sindikasi tersebut untuk membangun dan memperluas usahanya dan supaya dapat terjalin hubungan kerjasama antara bank dengan UMKM sehingga terciptalah suatu roda perekonomian yang stabil.
2. Apabila kreditnya macet seharusnya debitur melakukan pendekatan kepada pihak bank mengenai masalah yang terjadi pada usahanya, supaya pihak bank

mengetahui keadaan usahanya yang menyebabkan kredit macet misalnya dengan mengajukan penurunan suku bunga dan perpanjangan jangka waktu kredit. Sehingga debitur bisa melunasi utangnya dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam pemberian kredit sindikasi kepada UMKM.

3. Sebaiknya didalam penyelesaian sengketa wanprestasi kredit macet semua permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan cara mediasi atau negoisasi dengan musyawarah mufakat. Supaya tidak ada pihak yang dirugikan.
4. Apabila penyelesaian sengketa diajukan ke pengadilan, dan sampai pada proses eksekusi jaminan pihak kreditur dilarang melakukan perbuatan melawan hukum atau menggunakan cara-cara kekerasan seperti pemaksaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhamad. 1989. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bambang Sutiyoso, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media.
- Budhiyono Budoyo, *Kredit Sindikasi, (Makalah dalam presentasi tentang Kredit Sindikasi)*.
- Gatot Supramono. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasanuddin Rahman. 1998. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Herlina Suyati Bachtiar. 2002. *Aspek Legal Kredit Sindikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ira Setiawati, 2005, *Kajian terhadap kewenangan permohonan kepailitan kredit sindikasi, (Thesis Magister Hukum Universitas Diponegoro, Semarang)*.
- Jhonny Ibrahim. 2008. *Teori & Metodologi Peneitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Mariam Darus Badruzaman. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Masyhud Ali, 1999. *Cermin retak Perbankan: Refleksi Permasalahan dan Solusi Alternatif*.(Jakarta: Elex Media Komputindo).
- M. Harahap, Yahya, 1996, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse akta Serta Putusan Pengadilan Dan Arbitrase Dan Standar Hukum Eksekusi*, (Bandung; Citra Aditya Bakti)
- Munir Fuady. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern Di Era Global)*. Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Djumhana. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- O.P. Simorangkir. 2004. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank & Non Bank*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- O.P. Simorangkir dkk, 1992, *Kamus Perbankan Inggris-Indonesia*,(Jakarta:Rineka Cipta).
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- Rudyanti Dorotea Tobing, 2014. *Hukum Perjanjian Kredit- Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- R. Soeroso. 1992. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Subekti. 1998. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Subekti. 1980. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Sutan Remy Sjahdeini. 1997. *Kredit Sindikasi :Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Pustaka utama graffiti.
- Salim HS, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih. 2007. *Perancang Kontrak danMemorandum Of Understanding (MoU) Cetakan Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutarno.2005. *Aspek- Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti Adi Nugroho. 2016. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta : Prenada media Group.
- Syahmin AK. 2005. *Hukum Kontrak Internasional*.Palembang: Rajagrafindo Persaja.
- TulusTambunan, 2012, *Usaha Mikro Kecil danMenengah di Indonesia Isi-IsuPenting*, Jakarta: LP3ES.
- Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi, 2010, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bali: Udayana University Press
- Wirjono Projodikoro. 1998. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung : Bale Bandung)

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34721);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/13/PBI/2009 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat

C. Internet

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25544/4/Chapter%20II.pdf>

<http://bankernote.com/jenis-jenis-kredit-di-bank-pinjaman/>

<http://jurnaliscun.info/macam-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c3e609faff23/kredit-sindikasi>

<http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-iii/progam-kredit-usaha-rakyat-kur/>

[http://www.academia.edu/27297694/KREDIT MACET DALAM HUKUM PERBAN](http://www.academia.edu/27297694/KREDIT_MACET_DALAM_HUKUM_PERBAN)

[KAN](#)

<http://www.ekonomi-holic.com/2015/01/pengertian-kredit-prinsip-dan-syarat.html#>

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 14/ 22 /PBI/2012

TENTANG

PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN OLEH BANK UMUM DAN
BANTUAN TEKNIS DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran yang strategis dalam struktur perekonomian nasional termasuk dalam rangka mendukung pengendalian inflasi;
 - b. bahwa untuk memperkuat peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam struktur perekonomian nasional perlu pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui peningkatan akses kredit atau pembiayaan dari perbankan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - c. bahwa untuk tercapainya peningkatan akses kredit atau pembiayaan dari perbankan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu penguatan

pemberian...

pemberian bantuan teknis oleh Bank Indonesia dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan perbankan dan pelaku usaha;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN OLEH BANK UMUM DAN BANTUAN TEKNIS DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Bank Umum adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, termasuk kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank Campuran.
2. Bank Campuran adalah Bank yang didirikan dan dimiliki oleh bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank di Indonesia yang telah memperoleh izin usaha sebelum mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan pada saat mulai berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini komposisi pemegang saham masih tetap bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank di Indonesia.
3. Kredit adalah Kredit sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

4. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki...

- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
7. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
8. Kredit atau Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut dengan Kredit atau Pembiayaan UMKM adalah Kredit atau Pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
9. Bantuan Teknis adalah bantuan yang diberikan oleh Bank Indonesia dalam rangka pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

BAB II
KEWAJIBAN BANK DAN CAKUPAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN
UMKM

Pasal 2

- (1) Bank Umum wajib memberikan Kredit atau Pembiayaan UMKM.
- (2) Jumlah Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) yang dihitung berdasarkan rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan.
- (3) Pencapaian rasio pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung pada setiap akhir tahun.
- (4) Pencapaian rasio pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap, sebagai berikut:
 - a. Tahun 2013: rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan sesuai kemampuan Bank Umum yang dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank;
 - b. Tahun 2014: rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan sesuai kemampuan Bank Umum yang dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank;
 - c. Tahun 2015: rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan paling rendah 5% (lima persen);
 - d. Tahun 2016: rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan paling rendah 10% (sepuluh persen);

e. Tahun...

- e. Tahun 2017: rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan paling rendah 15% (lima belas persen); dan
 - f. Tahun 2018 dan seterusnya: rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan paling rendah 20% (dua puluh persen).
- (5) Perhitungan besarnya persentase pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara gabungan untuk seluruh kantor Bank Umum.

Pasal 3

Pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM oleh Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan secara:

- a. langsung kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan/atau
- b. tidak langsung melalui kerjasama pola *executing*, pola *channeling*, dan/atau pembiayaan bersama (sindikasi).

Pasal 4

Pemenuhan kewajiban pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bagi kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank Campuran berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Kredit atau Pembiayaan untuk produk ekspor non migas dapat diperhitungkan sebagai Kredit atau Pembiayaan UMKM;

b. pemberian...

- b. pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM dapat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung melalui kerjasama pola *executing*.

BAB III

TRANSPARANSI DAN RELAKSASI DALAM RANGKA PEMBERIAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN UMKM

Pasal 5

Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank Umum wajib berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai:

- a. rencana bisnis bank;
- b. laporan bulanan bank umum;
- c. laporan keuangan publikasi triwulanan dan bulanan bank umum serta laporan tertentu;
- d. sistem informasi debitur;
- e. transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

Pasal 6

Bank Umum yang memberikan Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memperoleh relaksasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai:

- a. pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko Kredit atau Pembiayaan dengan menggunakan pendekatan standar,

yaitu...

-10-

- yaitu berupa perhitungan bobot risiko tagihan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- b. penilaian kualitas aset Bank Umum, yaitu berupa penetapan kualitas Kredit atau Pembiayaan Bank Umum kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - c. batas maksimum pemberian Kredit atau Pembiayaan Bank Umum, yaitu berupa pengecualian batas maksimum pemberian Kredit atau Pembiayaan untuk pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM; dan
 - d. perlakuan khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan bank bagi daerah-daerah tertentu di Indonesia yang terkena bencana alam, yaitu berupa penetapan kualitas penyediaan dana dan kredit serta penyediaan dana dan pemberian kredit baru kepada debitur yang terkena dampak bencana alam.

BAB IV BANTUAN TEKNIS

Pasal 7

Bank Indonesia dapat memberikan Bantuan Teknis dalam rangka mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 8

Bantuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat berupa:

- a. penelitian;
- b. pelatihan;
- c. penyediaan informasi; dan/atau
- d. fasilitasi.

Pasal 9...

Pasal 9

- (1) Pihak-pihak yang dapat menerima Bantuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah:
 - a. Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, dan/atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
 - b. Lembaga Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - c. Lembaga Penyedia Jasa (LPJ);
 - d. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima Bantuan Teknis dari Bank Indonesia sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pemberian Bantuan Teknis kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengajuan permohonan Bantuan Teknis oleh penerima Bantuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

-12-

BAB V
KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bank Indonesia dapat bekerjasama dengan pihak lain.
- (2) Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat memberikan Bantuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman, Surat Keputusan, dan/atau dokumen lainnya.

BAB VI
PUBLIKASI, PENGHARGAAN, DAN PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Bank Indonesia mempublikasikan peringkat pencapaian rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dalam *website* Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia memberikan penghargaan kepada Bank Umum yang memenuhi kriteria tertentu dalam pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM.

(3) Ketentuan...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, tata cara penilaian, dan pihak penilai dalam rangka pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pencapaian realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak terpenuhi pada akhir tahun, Bank Umum wajib menyelenggarakan pelatihan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang tidak sedang dan/atau belum pernah mendapat Kredit atau Pembiayaan UMKM.
- (2) Besar dana pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan persentase tertentu dari selisih antara rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM yang wajib dipenuhi dengan realisasi pencapaian pada setiap akhir tahun, dengan jumlah paling besar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dan dilaporkan paling lambat pada tanggal 30 September tahun berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persentase tertentu dari selisih antara rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VII

SANKSI

Pasal 13

- (1) Bank Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Bank Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. penurunan tingkat kesehatan bank berupa penurunan peringkat faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan.
- (3) Bank Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 12 ayat (3), dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa penurunan tingkat kesehatan bank yaitu penurunan peringkat faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan (3) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

-15-

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) mulai berlaku bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada tahun 2014.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 16

- (1) Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/39/PBI/2005 tentang Pemberian Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4543), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/39/PBI/2005 tentang Pemberian Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4543), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

-16-

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Desember 2012

GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Desember 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN